

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, yang juga merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang yang mengarah pada peningkatan kondisi selama periode waktu tertentu. Pemerintah telah menetapkan peraturan dan perundang-undangan untuk memungkinkan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dianggap sebagai solusi alternatif untuk masalah ini.

Kebijakan otonomi diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengatur pembagian kewenangan dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi ini mengakibatkan pelimpahan kekuasaan antara pusat dan daerah di berbagai bidang. Pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk pembuatan program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah disentralisasi oleh otonomi daerah.

Menurut prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran bersama untuk kemajuan dan kemakmuran

bersama (Mardiasmo, 2021). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan lokal dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai daerah. Ini disebabkan oleh perbedaan sumber kekayaan alam di antara masing-masing daerah.

Menurut Mardiasmo, (2021) hubungan antara pendapatan dan pengeluaran suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek keuangan, tetapi juga oleh elemen struktural yang ada di dalam daerah tersebut. Salah satu elemen struktural yang penting adalah aspek geografi, khususnya Luas Wilayah. Dengan logika, daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas cenderung menghadapi biaya yang lebih besar dalam hal penyediaan infrastruktur serta distribusi layanan publik (ekonomi biaya tinggi), jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki area yang lebih kecil. Perbedaan dalam biaya ini diperkirakan mampu memengaruhi atau mengubah dampak dari pendapatan asli daerah serta dana transfer pusat terhadap pengeluaran daerah. Walau variabel keuangan daerah telah banyak menjadi objek penelitian, kajian yang menyertakan Luas Wilayah sebagai variabel moderasi dalam konteks pengeluaran daerah masih menunjukkan kekurangan dalam data empiris, terutama dalam menguji apakah elemen geografis benar-benar dapat memengaruhi cara daerah merespons sumber dananya.

Fakta bahwa temuan empiris yang signifikan dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sumber pendanaan daerah terhadap pengeluaran tidak

konsisten. Selain itu, ada celah atau gap pada variabel moderasi yang digunakan, yang menyebabkan perbedaan dalam penelitian ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Andaresta, (2019) Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Chasanah & Handayani, (2025) yang justru menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa ada komponen kontekstual atau regional yang sangat menentukan pola hubungan fiskal yang belum sepenuhnya diketahui. Kedua penelitian juga menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Namun, temuan Sylvia Andaresta, (2019) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi gagal memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Kesimpulan ini mendorong para peneliti untuk menambahkan variabel tambahan, seperti aset atau luas wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi dua kesenjangan utama. Yang pertama adalah untuk mengatasi ketidakkonsistenan hasil, seperti pengaruh PAD, dalam konteks Provinsi Banten yang dinamis. Yang kedua adalah untuk menguji hipotesis yang diusulkan oleh penelitian sebelumnya dengan menggunakan Luas Wilayah sebagai variabel moderasi, dengan tujuan untuk menentukan apakah tantangan geografis dapat berkontribusi terhadap perbedaan dampak sumber pendanaan terhadap Belanja Daerah, sebuah analisis yang belum teruji secara mendalam pada studi sebelumnya.

Penelitian Zulkarnain dan Haryati, (2023) menemukan bahwa dampak Dana Transfer Pusat terhadap investasi daerah tidak konsisten dan tidak berhasil. Meskipun temuan tersebut secara konsisten mengonfirmasi bahwa Pendapatan Asli

Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Modal sejalan dengan teori kemandirian fiskal hasil yang kontradiktif ditemukan pada Dana Transfer Pusat. Secara khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah Provinsi Maluku. Hasil ini menimbulkan kelangkaan penelitian yang mendalam. Dibutuhkan untuk menemukan dan menguji faktor-faktor mediasi atau moderasi seperti kualitas perencanaan daerah, efisiensi birokrasi, atau karakteristik geografis. Faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa Dana Transfer Pusat, yang dialokasikan khusus untuk pemerataan dan pembangunan fisik, gagal memberikan dorongan belanja modal yang signifikan. Kesenjangan ini digaris bawahi kebutuhan akan penelitian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada jumlah Dana Transfer, tetapi juga pada mekanisme dan konteks implementasi agar dana tersebut dapat diterjemahkan menjadi investasi pembangunan yang efektif di berbagai wilayah.

Memilih Provinsi Banten terletak pada disparitas geografis dan fiskal yang ekstrem antara wilayah utara dan selatan. Luas wilayah dipandang bukan hanya sebagai batas administratif, melainkan sebagai faktor yang memoderasi bagaimana pendapatan dikonversi menjadi belanja. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Kabupaten Lebak yang memiliki luas wilayah 22 kali lipat dari Kota Tangerang, justru memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih rendah. Kondisi geografis yang luas ini menuntut alokasi belanja yang lebih besar untuk pemerataan layanan, namun di sisi lain, keterbatasan PAD menyebabkan ketergantungan yang akut pada Dana Transfer Pusat. Oleh karena itu, luas wilayah diduga menjadi faktor yang

memperkuat tekanan terhadap Belanja Daerah ketika PAD rendah, sekaligus menjadi penentu efektivitas penyerapan Dana Transfer Pusat dalam mendanai kebutuhan pembangunan yang tersebar secara spasial.

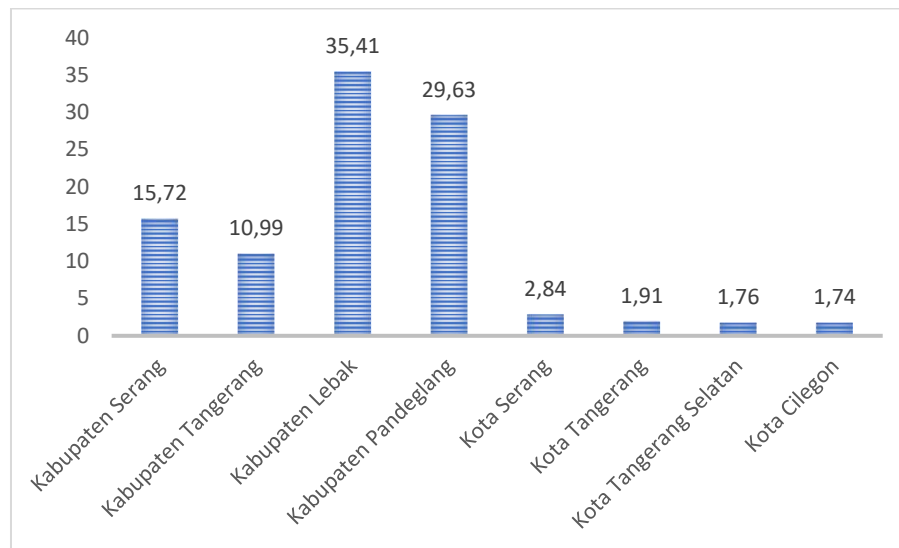
Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi di Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang cukup dominan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) Provinsi Banten, realisasi PAD Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp8,6 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp9,4 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, total pendapatan daerah juga didominasi oleh PAD dibandingkan dana transfer pusat, khususnya pada wilayah Tangerang Raya yang memiliki basis industri dan jasa yang kuat. Namun demikian, pada periode pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, terjadi penurunan kinerja PAD akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Data menunjukkan bahwa PAD Provinsi Banten pada tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak pada penyesuaian belanja daerah, terutama pada sektor pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, Dana Transfer Pusat tetap menjadi penopang fiskal daerah dengan nilai yang relatif stabil setiap tahunnya, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara rata-rata mencapai lebih dari Rp10 triliun per tahun untuk seluruh kabupaten/kota di Banten (Statistik, 2023).

Selain itu, perbedaan karakteristik geografis antar wilayah di Provinsi Banten juga cukup signifikan. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah sekitar 3.426 km² dan Kabupaten Pandeglang sekitar 2.746 km², jauh

lebih luas dibandingkan Kota Tangerang Selatan yang hanya sekitar 147 km². Perbedaan luas wilayah ini berimplikasi pada kebutuhan belanja daerah yang berbeda, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas cenderung membutuhkan alokasi belanja yang lebih besar untuk menjangkau seluruh wilayah administratifnya.

Secara teoritis, elemen struktural seperti Luas Wilayah dianggap dapat memengaruhi alokasi belanja daerah dan biaya penyediaan layanan publik. Namun, penelitian empiris yang menyelidiki peran moderasi Luas Wilayah masih kekurangan data empiris. Hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, yang memperparah kekurangan ini. Oktavia & Rohman, (2024) menemukan pengaruh moderasi yang signifikan, tetapi Arisma, (2020) tidak menemukannya. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut karena inkonsistensi dan jumlah bukti empiris yang terbatas, terutama di daerah dengan masalah fiskal dan geografis seperti Provinsi Banten. Dengan melihat bagaimana Luas Wilayah berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan PAD dan Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dari tahun 2020 hingga 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengisi kekosongan data empiris.

Berikut disajikan grafik persentase Luas Wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2024:



Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 1. 1

Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2024

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) fenomena distribusi geografis Provinsi Banten menunjukkan ketimpangan spasial yang sangat mencolok antara kabupaten dan kota, menurut data yang disajikan pada tahun 2024. Kabupaten Lebak memiliki luas terbesar dengan 35,41%, diikuti oleh Kabupaten Pandeglang dengan 29,63%. Kombinasi kedua wilayah di Banten Selatan ini menguasai lebih dari 65% dari total luas daratan provinsi. Sebaliknya, angka di wilayah administrasi kota sangat berbeda, dengan Kota Serang mencapai 2,84%, Kota Tangerang 1,91%, Kota Tangerang Selatan 1,76%, dan Kota Cilegon hanya 1,74%. Fenomena beban fiskal yang berbeda dihasilkan dari perbedaan luas wilayah yang ekstrem ini. Daerah dengan persentase luas yang besar seperti Lebak dan Pandeglang secara alami menanggung biaya layanan publik dan infrastruktur yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kota yang kompak. Karena pendapatan asli daerah dan dana transfer dapat diserap dengan lebih baik pada wilayah dengan luas di

bawah 3%, yang memiliki efisiensi jangkauan lebih rendah, luas wilayah sebagai variabel moderasi diperkuat.

Berdasarkan uraian dari fenomena yang terjadi dan terdapat hasil yang inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Ttransfer Pusat terhadap Belanja Daerah dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Provinsi Banten Periode Tahun 2020-2024)”**. Dengan mempertimbangkan peran variabel moderasi struktural, diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru mengenai determinan belanja daerah dan sekaligus memperkaya literatur tentang desentralisasi fiskal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pusat, Belanja Daerah dan Luas wilayah di Provinsi Banten selama periode Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh secara persial Pendapatan Asli Daerah Terhadap terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024?
3. Dana Transfer Pusat mempengaruhi secara persial terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024?
4. Apakah Luas Wilayah mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024?

5. Apakah Luas Wilayah mampu memoderasi pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pusat, Belanja Daerah Luas Wilayah Di Provinsi Banten periode Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara persial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Banten periode Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Dana Transfer Pusat secara persial terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Banten periode Tahun 2020-2024.
4. Untuk Menguji peran Luas Wilayah dalam memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Banten periode Tahun 2020-2024.
5. Untuk Menganalisis dan menguji peran Luas Wilayah dalam memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Banten periode Tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu akuntansi sektor publik, terutama dengan memperluas penelitian tentang hubungan antara pendapatan asli daerah, dana transfer pusat, dan belanja daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang peran luas wilayah sebagai variabel moderasi dalam kerangka teori desentralisasi fiskal dan memberikan validitas atas pelaksanaan undang-undang terbaru, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2022 dan UU HKPD No. 1 Tahun 2022.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan serta memahami teori mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pusat, Belanja Daerah, dan Luas Wilayah sebagai variabel Moderasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu pengambil kebijakan Provinsi Banten menyelaraskan kapasitas fiskal dengan beban geografis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan keuangan pemerintah. penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri di tengah tantangan luasnya cakupan wilayah. Di sisi lain, bagi Pemerintah Pusat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi kebijakan desentralisasi fiskal agar lebih proporsional dalam merespons karakteristik fisik daerah demi terciptanya pemerataan pembangunan.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi DJPK sebagai bahan evaluasi kebijakan transfer ke daerah yang lebih sensitif terhadap karakteristik geografis. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi BPS dalam memperkuat integrasi data spasial dan fiskal untuk mendukung penyajian informasi statistik yang lebih komprehensif bagi publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2020-2024, dengan melakukan penelitian secara tidak langsung berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten melalui website www.banten.bps.go.id, dan di Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari situs web resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan direncanakan selama 9 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran 1.